

PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MODAL SOSIAL DI DESA MUARA SIAMBAK DAN DESA SIMPANG TOLANG

Imam Rinaldi Nasution¹, Nur Ambia Arma²

¹Universitas Paramadina

² Universitas Terbuka

Corresponding email: nurambia@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK - Mewujudkan tata Kelola keuangan desa tanpa merubah system sosial yang ada harus dilakukan dengan pengelolaan secara tepat, jujur, transparan dan saling percaya antar pelaksana dengan Masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kerjasama yang lebih baik kedepannya diluar dari peningkatan Pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa berbasis modal sosial pada desa Muara Siambak dan Desa Simpang Tolang, dengan indicator jaringan, kepercayaan dan norma yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Teknik Analisa yang dilakukan melalui tahap kondensasi data, data display atau penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasilnya mengungkapkan bahwa Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Muara Siambak belum cukup baik. Berdasarkan tiga indikator modal sosial yaitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa sudah cukup baik atau tidak cukup tinggi. Sedangkan Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Simpang Tolang Jae cukup baik (cukup tinggi) dibandingkan dengan desa Muara Siambak. Berdasarkan indikator modal sosialnya yaitu: kepercayaan masyarakat desa Simpang Tolang Jae jauh lebih tinggi karena berdasarkan hasil wawancara singkat kepada warga desa Simpang Tolang Jae, tidak ada warga yang menyatakan tidak percaya, hanya saja beberapa warga desa yang dimintai keterangan ada yang menyatakan kurang percaya, dan sebagian warga desa lainnya menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada juga warga desa yang menyatakan sangat percaya . Kemudian norma dalam pengelolaan dana desa telah memenuhi kaidah saling menguntungkan.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Jaringan, Kepercayaan, Norma*

ABSTRACT - *Realizing village financial governance without changing the existing social system must be done with appropriate, honest, transparent management and mutual trust between implementers and the community. The aim is to increase professionalism and better cooperation in the future apart from increasing village development. This research analyzes social capital-based village fund management in Muara Siambak and Simpang Tolang villages, with indicators of networks, trust, and applicable norms. The type of research carried out was descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documents. The analysis technique is carried out through data condensation, data display, or*

data presentation and conclusion. The results reveal that social capital-based village fund management in Muara Siambak village needs to improve. Based on three indicators of social capital, namely, community trust in the village government in planning, implementation, and accountability for using village funds is good enough or needs to be higher. Meanwhile, social capital-based village fund management in Simpang Tolang Jae village is quite good (relatively high) compared to Muara Siambak village. Based on the social capital indicators, namely, the trust of the people of Simpang Tolang Jae village is much higher because, based on the results of short interviews with residents of Simpang Tolang Jae village, there were no residents who stated that they did not believe it, only a few villagers who were asked for information displayed that they did not believe it, and Some other village residents indicated that they believed in their village government. Some villagers said that they thought it. Then, the norms in managing village funds have fulfilled the principle of mutual benefit.

Keyword : Village Fund Management, Networks, Trust, Norms

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok seperti ketimpangan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di Desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar didalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perdesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta pemanfaatan dan pengalokasian dana desa yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tatakelola keuangan desa tanpa merubah sistem sosial yang ada diperlukan pengelolaan secara tepat, jujur, transparan dan saling percaya antar pelaksana dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kerjasama yang lebih baik kedepannya diluar dari peningkatan pembangunan desa. Maka diperlukan pengelolaan dana yang disiplin dan mengacu pada pedoman pengelolaan dana desa dan dilakukan secara rasional dalam segala bentuk pengelolaan termasuk berbasis modal sosial.

Hasil penelitian Putnam, membuktikan bahwa modal sosial dinilai penting bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi daripada modal fisik dan manusia (Putnam, 1995:665 dalam Hauberer, 2011). Masyarakat desa di masa lalu memiliki punya mekanisme sosial budaya yang mampu menyelesaikan berbagai hal masalah kehidupan di tengah-tengah masyarakat desa, yang sekarang dikenal sebagai kearifan lokal komunitas lokal. Lokal kebijaksanaan menurut Sibarani (2012) adalah nilai lokal budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara bijak atau dengan bijak. Lebih lanjut disebutkan bahwa kearifan lokal milik masyarakat yang sikap dan kepribadiannya matang untuk bisa mengembangkan potensi dan sumber lokal dalam membuat perubahan untuk lebih baik. Upaya untuk merevitalisasi kearifan lokal menjadi hal yang penting untuk dilakukan proses pembangunan desa tidak menghilangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Konsep modal sosial (social capital) menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia dengan pengelolaan Dana Desa karena dalam konsep ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan. Kerjasama dan kapasitas mengorganisasikan diri menjadi penting agar masyarakat dapat berperan dalam

model pembangunan manusia. Padahal, kedua kapasitas tersebut baru bisa berkembang bila ditunjang oleh modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Keberadaan modal sosial juga menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan karena pengentasan kemiskinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi juga perluasan akses terhadap sumber-sumber daya kehidupan yang ditentukan pula oleh ketersediaan jejaring kerja (network), norma (norm) dan saling percaya (mutual trust) dikalangan masyarakat. Dengan adanya modal sosial yang dimiliki masyarakat pedesaan, pada waktunya akan mendorong atau mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.

Penelitian ini akan membandingkan bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berbasis Modal Sosial di Desa Muara Siambak dan Desa Simpang Tolang Jae, maka diperlukan adanya suatu manajemen yang harus diperbaiki dari pemerintahan desa dan tatanan masyarakatnya.

KAJIAN TEORI

Konsep Dana Desa

Dana Desa (DD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Guna mendukung tugas dan fungsi Desa dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antar Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa digunakan dan diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan diberikannya dana desa yaitu:

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di lingkungan desa;
2. Sebagai program dalam mengentaskan kemiskinan di desa;
3. Agar dapat memajukan perekonomian desa;
4. Dana desa juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan pembangunan antar desa; serta
5. Untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu Thomas (2013).

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam hal ini termasuk dana desa tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta merupakan sub bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Waluyo, jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pertanggungjawaban.

Konsep Modal Sosial

Secara konseptual modal sosial telah banyak dikaji oleh para ilmuwan sosial. Beberapa buku yang mengkaji modal sosial sudah banyak dibaca dan

dikritisi oleh berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, manajemen, politik, pendidikan, dan pekerjaan sosial.

Konsep-konsep tentang modal sosial masih perlu dianalisis dalam tatanan empirik dengan berbagai riset. Hal yang menarik adalah masing-masing ahli mencoba untuk saling melengkapi pengembangan konsep modal sosial. Ada beberapa simpulan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pendapat	Deskripsi Modal Sosial	Fokus
Piere Bourdieu	Modal sosial diartikan sekelompok sumber-sumber aktual atau potensial yang berhubungan dengan kepemilikan suatu jaringan yang bertahan dari hubungan-hubungan yang kurang atau lebih melembaga dari saling mengetahui atau menghargai. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok yang memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal-balik pengenalan dan pengakuan yang terinstitusionalisasikan.	Sumber aktual dan jaringan
James Coleman	Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mendukung tindakan-tindakan para aktor yang merupakan anggota dari struktur itu. Modal sosial sebagai seperangkat sumber daya yang menjadi sifat dalam hubungan keluarga dan organisasi sosial komunitas yang berguna bagi	Struktur sosial, tindakan actor

	perkembangan kognitif atau sosial seorang anak dan remaja.	
Robert D.Putnam	Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan. Modal sosial, sebagaimana bentuk modal lainnya, adalah produktif dan memfasilitasi pencapaian tujuan .	Jaringan, norma dan kepercayaan

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori modal sosial Robert D.Putnam yang menyatakan Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode ini tepat untuk meneliti Pengelolaan Dana Desa Berbasis Modal Sosial karena bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Modal Sosial di Desa Muara Siambak dan Desa Simpang Tolang Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan dana desa yang dimaksud adalah keseluruhan tahap kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, serta Masyarakat desa setempat. Kemudian melalui observasi ke-dua desa. Dan terakhir pengumpulan data melalui dokumen seperti

laporan kinerja tahunan desa, maupun RPJMDesa. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan desa berbasis modal sosial dengan indikator kepercayaan, norma dan jaringan sosial. Teknik Analisa data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang dikutip oleh Sugiyono (2014:264). Diantaranya terdapat tahap kondensasi data, data display atau penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa pada dasarnya merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan tujuan Negara memberikan dana desa tersebut setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Sebagai upaya pengentasan kemiskinan Indonesia dari pinggiran (desa)
- c. Untuk membantu desa memajukan perekonomiannya
- d. Sebagai upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antardesa
- e. Untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Melihat tujuan dari pengalokasian dana desa tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya dana desa merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan-pembangunan di desa-desa. Oleh sebab itu, meskipun pemerintah pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa dalam mengurus dan mengatur sendiri keuangan desa untuk pembangunan desa, sudah selayaknya masyarakat juga memiliki hak turut serta dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Karena pembangun desa ditujukan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia dalam hal ini juga termasuk masyarakat agar memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan, serta khususnya dituntut untuk memiliki kemampuan berasosiasi (memiliki hubungan antar masyarakat). Sehingga, pembangunan desa sesungguhnya berhubungan dengan modal sosial dalam pelaksanaannya.

Modal sosial yang dimaksud Putnam (2000:19 dalam Suharjo, 2014: 74) ialah merujuk pada suatu hubungan antara jaringan-jaringan sosial setiap individu dan norma timbal balik serta adanya kepercayaan kelayakan yang muncul dan tumbuh di masyarakat itu. Putnam telah membedakan modal sosial dari modal-modal lainnya. Perbedaannya terletak pada makna modal sosial yang lebih menekankan kepada fakta kebijakan warga Negara yang lebih kuat ketika diikat oleh sebuah perasaan adanya jaringan hubungan sosial secara timbal balik. Berdasarkan pendapat Putnam tersebut, dapat dipahami bahwa Putnam berfikir adanya modal sosial memungkinkan masyarakat dapat bekerjasama mencapai tujuan kolektif akan memunculkan keefektifan daripada bekerja sendiri-sendiri.

Nilai yang terkandung dalam modal sosial tersebut sangat diperlukan dalam kaitannya pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan oleh Putnam bahwa pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan sangat penting karena beberapa alasan:

- a. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah yang bersifat kolektif menjadi mudah;
- b. Modal sosial akan menciptakan pergerakan masyarakat menjadi lebih leluasa; dan
- c. Karena modal sosial merupakan hal-hal yang mengacu pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Alasan-alasan tersebut merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam rangka upaya pencapaian tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan. Maka, hal-hal yang berkaitan langsung dengan pembangunan desa adalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban saja. Karena berdasarkan hasil penelitian, ketiga tahapan tersebut membutuhkan peran modal sosial dalam penerapannya.

Modal sosial merupakan unsur yang dimiliki masyarakat dan berkaitan pula dengan pemerintah. Pengelolaan Dana Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat hanya 3 tahapan saja, yaitu:

- a. Perencanaan. Sebagaimana hasil penelitian bahwa dalam proses perencanaan anggaran dana desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat baik dalam tim penyusunan maupun sebagai undangan menjadi peserta musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan.
- b. Pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah tahap dimana pemerintah desa bersama-sama masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan dalam RKP atau APBD sebagaimana yang dijelaskan dalam tahapan perencanaan.
- c. Pertanggungjawaban. Tahapan pertanggungjawaban adalah tahapan dimana pemerintah daerah harus melakukan transparansi terhadap dana desa yang telah digunakan, baik kepada pemerintah Kabupaten, maupun Pusat, dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penyampaian penggunaan dana desa secara tertulis ataupun lisan, secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik.

Tahapan penatausahaan hanya dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab bendahara desa. Dan tahapan pelaporan juga menjadi tanggungjawab bendahara desa sebagai pemegang rekening keuangan desa yang membantu Kepala Desa. Bendahara Desa bersama Kepala Desa dalam pelaporan hanya berhubungan dengan pemerintah di atasnya seperti Camat, Kabupaten, dan Pusat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa modal sosial menjadi unsur yang penting dalam pengelolaan dana desa agar mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan modal sosial dalam pengelolaan dana desa, penelitian ini melakukan wawancara singkat kepada masyarakat desa Muara Siambak dan desa Simpang Tolang Jae. Wawancara singkat tersebut dilakukan kepada masyarakat dengan jumlah masing-masing desa sebanyak 50 orang. Dalam wawancara singkat, yang menjadi focus pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat adalah terkait indikator modal sosial, yaitu kepercayaan, norma atau nilai dan jaringan. Sehingga dengan pertanyaan singkat tersebut nantinya penulis dapat menganalisa adakah aspek modal sosial yang terdapat dalam pengelolaan dana desa.

Kepercayaan Masyarakat (*Trust*)

Kepercayaan merupakan harapan yang tumbuh dalam kelompok masyarakat, hal ini ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama yang berdasarkan norma atau aturan berlaku (Fukuyama, 1995). Kepercayaan ini menjadi salah satu unsur modal sosial yang penting dan sangat berpengaruh dalam menyatukan individu-individu atau kelompok khususnya pada desa yang kemudian dapat membentuk kesatuan yang utuh dan harmonis.

Kepercayaan pada masyarakat desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka pembangunan. karena dalam pembangunan tersebut, pemerintah desa menggunakan dana desa yang memang diberikan Negara agar dapat menyediakan segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Sehingga apabila masyarakat dapat mempercayai pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka keharmonisan dapat diciptakan. Selain itu, program-program pembangunan yang direncanakan akan dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini mengukur rasa kepercayaan masyarakat hanya berdasarkan pada rasa percaya terhadap tokoh desa seperti aparatur desa, karena fokus penelitian ini untuk menilai kinerja pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dalam mencari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

a) Kepercayaan Masyarakat Desa Muara Siambak dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan hasil observasi ke lapangan terhadap beberap warga desa Muara `Siambak, ditemukan bahwa ada warga desa yang menyatakan tidak percaya, adajuga merasa kurang percaya, dan menyatakan percayakemudian menyatakan sangat percaya. Hasil observasi tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat desa Muara Siambak terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa cukup baik. Hasil wawancara pada masyarakat desa Muara Siambak berikut:

“saya tidak pernah tau apa yang mereka bicarakan di sana. Memang tidak pernah ikut dalam rapat rapat apalagi kegiatan. Jadi ya kurang percaya saja” (tokoh masyarakat)

“kalau dibilang percaya ya enggak, tapi dibilang ga percaya ya enggak juga. Saya tidak pernah tau uangnya digunakan untuk apa saja, berapa

jumlahnya, ya tidak pernah disebutkan. Tapi saya pun memang ga pernah tanyak. Saya tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh pemerintah. Kalau ada seperti subsidi ya diberikan. Tapi terkadang subsidi tidak semua orang miskin menerima bantuan subsidi tadi” (tokoh masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui secara detail masalah keuangan desa. Hal seperti ini terjadi pada saat masyarakat tersebut tidak pernah ikut serta dalam musyawarah desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, faktor tidak pedulinya masyarakat juga dapat menjadi alasan masyarakat tersebut tidak mengetahui persoalan pengelolaan dana desa. Selain itu juga adanya faktor subsidi pemerintah yang mereka nilai tidak terdistribusi secara tepat menjadi penyebab mereka merasa kurang percaya oleh pemerintah desanya.

b) Kepercayaan Masyarakat Desa Simpang Tolang Jae dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di lapangan kepada warga desa Simpang Tolang Jae, tidak ada warga yang menyatakan tidak percaya, tetapi ada salah satu warga desa yang menyatakan kurang percaya, dan sebagai warga desa yang diwawancarai ada yang menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada sebagian warga desa yang menyatakan sangat percaya.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di desa Simpang Tolang Jae masih memiliki kepercayaan sangat baik terhadap pemerintah desanya dalam rangka pengelolaan dana desa. Meskipun masih ada warga desa Simpang Tolang Jae yang kurang percaya kepada pemerintah desanya, tetapi tidak sebanding dengan jumlah masyarakatnya yang percaya maupun sangat percaya.

Masyarakat yang percaya menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan diikutsertakannya tokoh masyarakat dalam musyawarah-musyawarah desa yang berkaitan dengan diskusi pembangunan desa. Dalam musyawarah tersebut, beberapa masyarakat diundang untuk ikutserta memberikan kritikan maupun saran yang berhubungan dengan

kegiatan pembangunan desa. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat desa Simpang Tolang Jae berikut ini:

“saya ya percaya saja dengan pemerintah, kalau bukan mereka siapa lagi yang akan mengurus desa ini. Saya yakin kok mereka bener-bener melaksanakan program dengan baik.”

“pernah ikut di acara musyawarah. Di sana kami dijelaskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Sehingga dari musyawarah tadi saya pikir sudah transparan. Karena apa yang dimusyawarahkan itu memang dilakukan mereka berikutnya. Jadi kenapa harus tidak percaya”

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa warga desa, mereka mengatakan harus mempercayai pemerintah desa. Karena kalau tidak mempercayai pemerintah desanya, kepada siapa lagi warga desa berharap atas kebutuhan hidup yang tidak bisa mereka dapatkan tanpa pemerintah desa, seperti bantuan-bantuan terhadap peningkatan pengelolaan pertanian.

Kepercayaan masyarakat desa Muara Siambak dan desa Simpang Tolang Jae pada dasarnya dapat di nilai berdasarkan kepada warga yang diikutsertakan dalam musyawarah-musyawarah desa. Dimana warga memiliki ruang untuk memberikan saran, kritikan dan pendapat terhadap arah kebijakan penggunaan dana desa. Selain itu, warga juga diikutsertakan dalam tim penyusunan rencana kerja pemerintah dan juga tim pelaksana kegiatan. Yaitu pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBDesa, bahwasanya hal itu dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan warga sebagai pelaku utamanya. Hanya saja pada tahap pertanggungjawaban, kegiatan pelaporan dana-dana yang ada untuk kegiatan belum terbuka. Kemudian belum juga tersedianya media yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui sejumlah dana desa yang telah digunakan sesuai rencana dan kebutuhan yang disepakati bersama. Seperti hasil wawancara beberapa warga mengatakan bahwa:

“kami kurang mengetahui soal laporan dana-dana tersebut kemana saja. Yang kami tau kapan diundang untuk musyawarah kami datang. Kami membahas apa saja kegiatan-kegiatan selama setahun ke depan.”

“kebetulan saya pernah ikut membangun perbaikan jalan yang di sana. Ya untuk pelaksanaan kegiatan memang selalu masyarakat desa yang disuruh. Tapi sebatas itu aja. Untuk jumlah dana yang diterima dari pusat berapa, dan digunakan untuk apa saja, saya kurang tau.”

Bisa dilihat untuk kepercayaan warga sangat baik kepada pemerintah desanya karena itulah mereka turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tetapi, untuk tahapan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sendiri, masyarakat tidak mengetahui. Hal inilah yang merupakan suatu kelemahan dari pemerintah desanya, karena mereka merasakan bahwa pertanggungjawaban laporan penggunaan dana desa itu menjadi tanggungjawab pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten dan dan Pemerintah Pusat. Sehingga tidak memperhatikan unsur masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui. Meskipun demikian, Sebagian besar masyarakat desa Simpang Tolang Jae tetap memiliki kepercayaan terhadap pemerintah desanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajiban serta peran dalam pengelolaan dana desa yang dikemas dalam kegiatan pembangunan desa.

Norma (*Norms*)

Norma adalah wujud konkret dari suatu nilai yang dijadikan sebagai pedoman. Sebagaimana pendapat Zulham (2012:12) bahwa norma berisikan pemahaman-pemahaman, juga nilai-nilai, harapan serta tujuan yang telah diyakini seseorang atau masyarakat dan kelompok kemudian dijalankan bersama. Selain itu norma digunakan sebagai nilai untuk membangun pondasi agar terciptanya kepercayaan di kalangan masyarakat itu sendiri. Sehingga kepercayaan tersebut dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kompak, dan saling bersikap sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa norma menjadi penting keberadaannya sebagai pengikat atau pemersatu masyarakat dalam menjalin hubungan, baik antar sesama masyarakat desa maupun dengan pemerintah desa.

Sama halnya dengan aspek kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, terkait norma-norma yang terdapat dalam pengelolaan dana desa juga dilakukan

melalui wawancara singkat kepada warga. Berdasarkan hasil observasi tersebut didapatkan di desa Muara Siambak terkait nilai norma yang terdapat dalam pengelolaan dana desanya, warga desa menyatakan setuju adanya aspek saling menguntungkan dan resiprokal, sedangkan warga desa yang lain mengatakan setuju adanya aspek keadilan. Kemudian pernyataan sangat setuju juga ada dari warga lain untuk aspek saling menguntungkan, kemudian untuk aspek resiprokal dan untuk aspek keadilan juga. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang menganggap tidak setuju maupun kurang setuju. Untuk aspek saling menguntungkan dari warga menyatakan tidak setuju dan untuk aspek resiprokal serta keadilan ada juga dari warga. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju adanya unsur saling menguntungkan dan resiprokal juga demikian dari warga serta ada juga warga yang berpihak terhadap aspek keadilan.

Sedangkan hasil analisa terhadap desa Simpang Tolang Jae bahwa beberapa kebanyakan warga desa menyatakan setuju adanya unsur saling menguntungkan, bagian yang lain warga juga mengatakan setuju adanya aspek resiprokal dan warga lainnya mengatakan setuju adanya unsur keadilan. Selain itu yang menyatakan sangat setuju masing-masing aspek ada beberapa warga juga dalam pembagaian aspek tersebut.. Selebihnya hanya beberapa warga saja yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju.

Rata-rata penilaian masyarakat terkait unsur norma pada modal sosial yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dana desa menyatakan setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini dalam pengelolaan dana desa masyarakat selalu diikutsertakan dan merasa memiliki keuntungan bersama, merasa hak dan kewajiban mereka telah dipenuhi. Selain itu masyarakat merasa bahwa pengelolaan dana desa yang berhubungan dengan mereka seperti diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara adil. Hanya saja kekurangannya adalah keterbukaan masalah laporan penggunaan dana yang tidak masyarakat ketahui.

Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena masyarakat berfikir bahwa itu bukanlah urusan mereka. Sedangkan yang masyarakat pahami adalah bagaimana pemerintah desa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat baik itu

secara pemberian bantuan langsung tunai, bantuan peningkatan modal usaha atau dalam bidang pertanian, maupun dalam melibatkan masyarakat sebagai pekerja untuk urusan pembangunan fisik.

Selain daripada yang menyatakan setuju dan sangat setuju, hal yang perlu diperhatikan adalah pernyataan masyarakat yang tidak setuju maupun kurang setuju. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat menyatakan:

“saya jarang ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa, jadi saya merasa tidak ada keuntungan untuk saya. BLT pun saya tidak dapat.. jadi tidak bisa dikatakan saling menguntungkan”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menyatakan tidak setuju ataupun kurang setuju bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terjadi saling menguntungkan. Akan tetapi dikarenakan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat yang ada. Namun hanya perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Jaringan Sosial (*Social Network*)

Jaringan sosial dimaknai sebagai sekelompok orang yang memiliki norma-norma serta nilai informal yang dipegang teguh bersama sehingga melahirkan suatu kerjasama yang berbasis kepercayaan. Hal ini berlandaskan bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adanya sebuah interaksi dalam bekerjasama ini akan menciptakan kelompok sosial melalui sebuah jaringan sosial.

Kadushin (2004) menjelaskan bahwa jaringan sosial adalah suatu set hubungan antar individu atau antar kelompok. Melalui jaringan sosial ini, individu akan mudah mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang tersedia guna mencapai tujuan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa jaringan sosial memiliki kaitan dengan persamaan kepentingan dan pencapaian tujuan yang ingin diraih masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pada desa Muara Siambak maupun desa Simpang Tolang Jae memiliki beberapa kelompok atau organisasi masyarakat. Seperti di desa Muara Siambak juga memiliki beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok muda-mudi (Karang Taruna) dan kelompok ibu-ibu PKK. Sedangkan pada desa Simpang Tolang Jae terdiri atas beberapa kelompok masyarakat yaitu pertama adalah kelompok tani yang anggotanya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Kedua yaitu kelompok kesenian dan budaya masyarakat.

Permasalahannya adalah bahwa beberapa kelompok tersebut, baik yang ada di desa Muara Siambak dan desa Simpang Tolang Jae tidak memiliki andil secara khusus dalam pengelolaan dana desa. Artinya belum adanya kerjasama yang terjalin secara khusus antara pemerintah desa dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Hanya saja, beberapa dana desa telah dianggarkan untuk membantu kegiatan-kegiatan kelompok tersebut. Misalnya pada desa Muara Siambak tahun 2019 beberapa anggaran dana desa ditujukan untuk kegiatan pelatihan nasid dan pembinaan majelis ta'lim. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan pemerintah kedua desa tersebut dalam pengelolaan dana desa yang dimana penggunaan dana desa tidak sesuai dengan program yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan di desa Simpang Tolang Jae, tahun 2019 memberikan anggaran dana desa untuk bantuan pembinaan kesenian dan budaya sosial masyarakat.

SIMPULAN

Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Muara Siambak belum cukup baik. Berdasarkan tiga indikator modal sosial yaitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa sudah cukup baik atau tidak cukup tinggi. Hal ini dibuktikan, dari sebgayaan warga desa Muara Siambak itemukan ada yang menyatakan tidak percaya, kemudin warga desa yang merasa kurang percaya, dan ada juga menyatakan percaya hinggawarga yang menyatakan sangat percaya. Kemudian norma dan nilai dalam pengelolaan dana desa dinyatakan telah

memenuhi kaidah hubungan saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah desa melalui kerjasama yang dilakukan dalam pembangunan desa menggunakan dana desa. Selanjutnya, berdasarkan aspek jaringan dalam pengelolaan dana desa masih kurang. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keikutsertaan organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa berbasis modal sosial di desa Simpang Tolang Jae cukup baik (cukup tinggi) dibandingkan dengan desa Muara Siambak. Berdasarkan indikator modal sosialnya yaitu: kepercayaan masyarakat desa Simpang Tolang Jae jauh lebih tinggi karena berdasarkan hasil wawancara singkat kepada warga desa Simpang Tolang Jae, tidak ada warga yang menyatakan tidak percaya, hanya saja beberapa warga desa yang dimintai keterangan ada yang menyatakan kurang percaya, dan sebagian warga desa lainnya menyatakan percaya kepada pemerintah desanya, serta ada juga warga desa yang menyatakan sangat percaya. Kemudian norma dalam pengelolaan dana desa telah memenuhi kaidah saling menguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya masyarakat dalam pembangunan desa, baik itu dalam bentuk pekerja maupun sebagai objek yang diberikan bantuan alat pertanian. Selanjutnya aspek jaringan di desa ini sama seperti di desa Muara Siambak. Bahwa dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mengikutsertakan organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre [1983](1986) "The Forms of Capital", dalam J. Richardson, ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood Press.
- Coleman, James S. (1988) 'Social capital in the Creation of Human Capital' American Journal of Sociology 94: S95-S120.
- Fukuyama, Francis. 1995. Social Capital and the Global Economy. Foreign Affairs, 74(5), 89-103.
- Hauberer, Julia. 2011. Social Capital Theory: Towards a Methodological Foundation, 1st Ed. Germany: Verlag fur Sozialwissenschaften.

- Kadushin, C. 2004. Introduction to Sosial Network Theory. Diakses dari http://www.cin.ufpe.br/~rbcp/taia/Kadushin_Concepts.pdf pada tanggal 15 September 2016
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nurcholis, Hanif, 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga.
- Putnam, Robert (1993) "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life," *The American Prospect*,13 (Spring 1993): 35-42.
- Sibarani, Robert. 2012. Kearifan Lokal. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. (2014). Peran Modal Sosial dalam Perbaikan Kualitas Sekolah Dasar di Kota Malang. Disertasi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thomas.2013,"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung",*eJurnal Pemerintahan Integratif*. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zulham, M. Ulinnuha. 2012. Strategi Peningkatan Produktivitas Petani Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro